

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Gugat Nafkah dan Hadlonah” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor 672/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 05 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (hadlonah) terhadap 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 6 Januari 1996 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Nopember 1998 kepada Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dengan kedua anak tersebut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau 2 anak tersebut sebesar Rp.194.163.000,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa Tergugat/Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 11 Januari 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut di atas dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Januari 2019 dan terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding melalui Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 06 Februari 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Januari 2019, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tersebut sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0672/Pdt.G/ 2018/PA.Cbn. tanggal 12 Februari 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu pula untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 25 Februari 2019, akan tetapi Penggugat/Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tersebut sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 11 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 April 2019 dengan Nomor 98/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/1591/Hk.05/II/2019 tanggal 16 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dalam perkara *a quo* pihak Tergugat/pembanding diwakili oleh kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat yaitu diwakili oleh Adriani, S.H. dan Susan Purnamasari, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Adriani, S.H. & Rekan berkantor di Perumahan Vila Duta, Jalan Sawitri No.31, RT.005, RW.014, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama meneliti dengan seksama berkas banding perkara *a quo* ternyata Kartu Tanda Anggota (KTA) kuasa dari Tergugat/Pembanding masa berlakunya berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tidak ditemukan bukti perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut, maka dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut, kedudukan keduanya sebagai kuasapun telah berakhir pula dan tidak lagi memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mewakili para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jo.* surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat, maka kartu tanda pengenal Advokat adalah penting sebagai tanda formal anggota organisasi Advokat dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses peradilan, terlebih lagi dengan adanya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, kartu anggota yang sah/masih berlaku diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, oleh karena kedua kuasa dari Tergugat/pembanding tersebut sejak tanggal 31 Desember 2018 Kartu Tanda Pengenal Advokat sudah habis masa berlakunya, maka kedua kuasa Tergugat/Pembanding tersebut sudah dengan sendirinya sudah tidak lagi memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mewakili para pihak, maka sejak tanggal tersebut kedudukan pihak Tergugat/Pembanding kembali kepada pihak asal (pihak prinsipal);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut dalam putusan *a quo* Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* sesuai dengan berita acara sidang tanggal 04 September 2018 pada kesempatan pertama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir di persidangan telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Dr. Sulhan, M.Si., M.Kn., sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 04 September 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan kepada kedua belah pihak dianggap sudah maksimal sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Hak asuh (hadlonah) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 87 bulan = Rp 261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dan bonus tahunan beserta THR dengan presentase 25 % dari tahun 2011;
4. Menetapkan PT. xxx untuk membayar nafkah anak, nafkah lampau dan bonus tahunan beserta THR dengan presentase 25 % dari tahun 2011 dengan memotong dari penghasilan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat/Terbanding satu persatu sebagai berikut:

Tentang Pengasuhan Anak (hadlanah)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding tentang Hak asuh atau Hak Pemeliharaan (Hadlanah) terhadap kedua anaknya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang telah menetapkan Penggugat/Terbanding (Terbanding) sebagai pemegang hak hadlanah terhadap kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan berkewajiban memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan hak-hak lainnya yang terkait antara seorang ayah dengan anak-anaknya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah rumah, kedua anak tersebut tetap diasuh dan dirawat dalam keadaan baik oleh ibunya (Penggugat) dan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai cacat moral yang menjadi penyebab terhalangnya untuk mengasuh dan memelihara kedua anaknya tersebut;
2. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak keberatan kedua anaknya di asuh dan dipelihara oleh Penggugat/Terbanding, hal ini sebagaimana jawaban tertulis Tergugat/Pembanding yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 09

Mei 2018 yang menyatakan bahwa mengenai Penggugat/Terbanding yang menginginkan kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak sepenuhnya kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Cibinong yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anaknya adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding agar Tergugat/Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah terhadap kedua anaknya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang telah menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya, namun tidak sependapat dengan besaran/nominalnya yaitu sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tergugat/Pembanding saat ini (setelah bercerai dengan Penggugat/Terbanding 18 November 2010) telah menikah lagi dan memiliki seorang anak dan mempati rumah kontrakan; dan
2. Penggugat/Terbanding dan kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak terjadinya perceraian menempati rumah bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding (gono-gini) yang sampai sekarang belum dibagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dirasa pantas untuk membebaskan Tergugat/Pembanding memberikan nafkah kepada kedua anak sejumlah sebagaimana amar putusan;

Tentang Nafkah lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah menuntut agar Tergugat/Pembanding membayar nafkah lampau Penggugat/

Terbanding sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 87 bulan = Rp.261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dan bonus tahunan beserta THR dengan presentase 25 % dari tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Pengadilan Agama Cibinong telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah lampau 2 anak tersebut sebesar Rp.194.163.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cibinong *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah keliru dalam mengambil kesimpulan terhadap gugatan Penggugat/Terbanding yaitu membayar nafkah lampau 2 anak, sehingga menyebabkan kekeliruan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya secara jelas dan tegas adalah Menghukum Tergugat/Pembanding membayar nafkah lampau Penggugat/Terbanding sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 87 bulan = Rp. 261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dan bonus tahunan beserta THR dengan presentase 25 % dari tahun 2011;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ketentuan tersebut diulang kembali dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dapat dipahami bahwa salah satu berkewajiban suami kepada isteri adalah memberikan kebutuhan hidup (nafkah) kepada isteri sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* adalah nafkah terhutang selama 87 bulan sejak tahun 2011,

dimana antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak 18 November 2010 sudah bukan suami lagi (sudah bercerai) sebagaimana bukti P.2 Akta Cerai Nomor 1039/AC/2010/PA.Cbn tertanggal 18 November 2010, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat/Terbanding sudah tidak memiliki kepentingan hukum untuk menuntut nafkah kepada Tergugat/Pembanding karena sudah bukan kewajiban Tergugat/Pembanding untuk memenuhinya untuk itu gugatan/tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut harus ditolak;

Menetapkan PT. Xxx untuk membayar nafkah anak, nafkah lampau dan bonus tahunan beserta THR dengan presentase 25 % dari tahun 2011 kepada Penggugat

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding agar PT. Aneka Tambang Pongkor membayar nafkah anak, nafkah lampau dan bonus tahunan beserta THR dengan presentase 25 % dari tahun 2011 kepada Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cibinong, sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dipertahankan dengan memperbaiki amar putusan yaitu menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan atau gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sebagian, ditolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 672/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama

Bandung akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 672/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;
dan dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan hak asuh (hadlonah) terhadap 2 orang anak bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 6 Januari 1996 dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Nopember 1998 kepada Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bisa bertemu dengan kedua anak tersebut;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut mandiri;
 4. Menyatakan gugatan Penggugat agar PT. xxx membayar nafkah anak, nafkah lampau dan bonus tahunan beserta THR dengan presentase 25% dari tahun 2011 kepada Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan 11 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 06 Februari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp 134.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).